



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua

Email : bawaslukabsaburajua@gmail.com

Web : <http://saburajua.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

NOMOR: 018 / HK.01.01 / K.NT-14 / VIII / 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 005 / HK.01.01 / K.NT-14 / I / 2023
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan Surat Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua Nomor: B-488/VII/SIP.1.1/2023, perihal Pemberitahuan dan Surat Perintah Tugas Kapolres Sabu Raijua nomor: Sprin/405/VII/HUK.6.6/2023, tanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya diberitahukan bahwa telah terjadi mutasi jabatan Kapolres Sabu Raijua dilingkungan Polres Sabu Raijua maka perlu ada pembaharuan sprin penunjukan dalam Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu unsur kepolisian pada Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 tingkat Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka, perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Keputusan Ketua Bawaslu Sabu Raijua Nomor: 005 / HK.00.02 / K.NT-14 / I / 2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra

Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 227/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua, Nomor: 629/N.3.26/Dip.2/05/2023, perihal Perubahan

Anggota, tanggal, 04 Mei 2023;

8. Surat Pemberitahuan Kepala Kepolisian Resort Sabu Raijua Nomor: B/488/VII/SIP.1.1/2023 dan Surat Perintah Tugas (Sprin) dari Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua nomor: Sprin/405/VII/HUK.6.6/2023, tanggal 24 Juli 2023;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bawaslu Tahun Anggaran 2023;
10. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02/2022, tanggal 25 Agustus 2022, perihal Satuan Biaya Masuk Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
11. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masuk Tahun 2023, Tanggal 19 Mei 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Ketiga Atas Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Nomor 005/HK.01.01/K.NT-14/I/2023 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Sesuai Dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;

KEDUA : Pelaksana tugas dalam sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum serentak tahun 2024 adalah:

a. Penasihat

1. Memberikan nasihat/arahan secara umum

kepada pembina sentra Gakkumdu tingkat Kabupaten Sabu Raijua dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang terkait sentra Gakkumdu;

2. Memberikan nasihat/arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

b. Pembina

1. Memberikan pembinaan terkait mekanisme kerja untuk melaksanakan tugas sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) kepada penasihat.

c. Ketua/Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan sentra Gakkumdu;
2. Memberikan petunjuk teknis kepada anggota dalam melaksanakan tugas terkait penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum serentak tahun 2024;
3. Memberikan arahan dan petunjuk sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
4. Menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam rapat pembahasan sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator sentra Gakkumdu;
2. Melaporkan hasil tugas terkait penanganan

tindak pidana Pemilu dan Pemilihan kepada koordinator sentra Gakkumdu.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada penasihat sentra Gakkumdu;
- KEEMPAT : Susunan struktur keanggotaan sentra Penegakan Hukum Terpadu tingkat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua pada Pemilihan Umum serentak tahun 2024;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Bawaslu Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Seba

Pada tanggal : 02 Agustus 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA



MARKUS HABA, S.Sos

Tembusan

dengan hormat disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
3. Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua di Seba;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua di Seba;
5. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Peringgal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 018 /HK.01.01/K.NT-14/VIII/2023
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA
BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR
005/HK.01.01/K.NT-14/I/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN
UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NAMA-NAMA YANG MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM
KELOMOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	PANGKT /GOL	JABATAN	KED. DALAM POKJA
1.	Markus Haba, S.Sos	-	Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Penasihat
2.	Paulus Naatonis, S.I.P.,M.H	AKBP	Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua	Penasihat
3.	Moch. Eko Joko Purnomo, S.H	Jaksa Madya/ IV ^A	Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	Penasihat
4.	Jonixon Hege, S.Th	-	Anggota Bawaslu Kab. Sabu Raijua / Kordiv. P3S	Pembina
5.	Nofi Posu, S.H, S.I.K, M.H	KOMPOL	Wakil Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua	Pembina
6.	Emanuel Yuri Gaya Makin, S.H	Jaksa Muda/ III ^D	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	Pembina
7.	Jonixon Hege, S.Th	-	Anggota Bawaslu Kab. Sabu Raijua / Kordiv. P3S	Koordinator (Ex Officio)

8.	Markus Yosepus Foes, S.H	IPTU	PS. Kasat Reskrim Polres Sabu Raijua	Koordinator
9.	Suseno, S.H	Jaksa Muda/ III _D	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	Koordinator
10	Ams Riwu Teta, S.T	Penata Muda Tk.I/III _B	Koordinator Sekretariat Bawaslu Sabu Raijua	Anggota
11.	Ubertus Mira, S.H	AIPDA	PS.Kanit Idik III Satreskrim Polres Sabu Raijua	Anggota
12.	Daniel Fia	BRIPKA	PS. Kanit Idik II Satreskrim Polres Sabu Raijua.	Anggota
13.	Danny A. Idin	BRIGPOL	Banit Idik I Satreskrim Polres Sabu Raijua	Anggota
14.	Ariansyah, S.H	Jaksa Pratama III _c	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
15.	Desta Kurniawan Surbakti, S.H	Ajun Jaksa/ III _B	Kepala sub Seksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis	Anggota
16.	Tegar Fathanur Fajar, S.H	Ajun Jaksa Madya/ III _A	Jaksa Fungsional Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	Anggota
17.	Merlin Lili Kiuk, S.Kom	Penata Muda Tk.I/III _B	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Anggota
18.	Tri El Melkisua Ngati	Pengatur/ II _c		
19.	Melkianus Kanni, SH	-		

20.	Jems Tagi, S.H	-	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Anggota
21.	Apriyanti Martince Heji, S.H	-		
22.	Djifton R.D Hun, SH	-		
23.	Jefri Eri Lobo, S.H	-		
24.	Thomas Edison Huru, A.Md	-		
25.	Roynal Richard Uly	-		

Ditetapkan di : Seba
 Pada tanggal : 02 Agustus 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA,



MARKUS HABA, S.Sos

Tembusan

dengan hormat disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
3. Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua di Seba;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua di Seba;
5. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Pertinggal.